



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dafiq Afu'ad Khabibudin Bin Usman Karim;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumbergau RT. 004 RW. 005 Ds. Klurahan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAFIQ AFU'AD KHABIBUDIN Bin USMAN KARIM bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW beserta STNK;
- 1 (satu) lembar KTP an. DAFIQ AFU'AD KHABIBUDIN;
- 1 (satu) lembar buku KIR Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW;
- 1 (satu) lembar kartu KIR Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa DAFIQ AFU'AD KHABIBUDIN Bin USMAN KARIM pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam kepala dakwaan, terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW bermuatan tebu dari sawah yang terletak di Ds. Tanggungan Kec. Gudo Kab. Jombang yang hendak terdakwa kirim ke Pabrik Gula Lestari Patianrowo, Nganjuk, pada saat itu terdakwa bersama Sembilan orang teman terdakwa yaitu JUWARI yang duduk di dalam kabin sebelah terdakwa, kemudian SUNDARI, SUPINGI, SUWARNO, SUYANTO, RIBUT, ABDUL, SUWOTO dan TUMIDI duduk di bak belakang di atas tebu, bahwa terdakwa mengetahui jika kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah kendaraan yang ditujukan guna mengangkut barang tetapi terdakwa membiarkan SUNDARI, SUPINGI, SUWARNO, SUYANTO, RIBUT, ABDUL, SUWOTO dan TUMIDI duduk di bak belakang yang tidak ada pengaman untuk penumpang, pada saat itu kendaraan Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW yang terdakwa kemudikan berjalan dari arah timur menuju barat dari Ds. Tanggungan menuju Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk, ketika terdakwa melintasi simpang tiga jalan raya Dsn. Piay Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa melewati jalan yang kondisinya miring sehingga terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang terdakwa kemudikan yang mengakibatkan Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW yang terdakwa kemudikan hilang keseimbangan dan terguling kekiri, akibat kelalaian terdakwa tersebut SUNDARI, SUPINGI, SUWARNO, SUYANTO, RIBUT, ABDUL, SUWOTO dan TUMIDI yang sebelumnya duduk di atas bak terbuka jatuh kekiri, masuk kedalam sungai dan tertimpa tumpukan tebu yang berada di selatan jalan;

Bawa akibat kecelakaan tersebut korban TUMIDI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 375/3237/415.47 /2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang empat puluh lima tahun, didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban RIBUT meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 375/3269/415.47 /2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang empat puluh lima tahun, didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia);

Kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SUWOTO meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 375/3271/415.47 /2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang empat puluh lima tahun, didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia).

Kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban ABDUL meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenazah Nomor 375/3269/415.47 /2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO selaku dokter yang memeriksa korban yang diperoleh kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang empat puluh lima tahun, didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

1. Terdapat luka terbuka di kepala bagian depan ukuran 20 cm x 5 cm dan 25 cm x 4 cm
2. Tulang tengkorak kepala pecah
3. Terdapat luka lecet di bagian dada ukuran 3 cm x 1 cm
4. Terdapat luka lecet si bagian punggung atas ukuran 4 cm x 1 cm
5. Terdapat luka lecet di bagian bahu kanan ukuran 5 cm x 1 cm dan 5 cm x 2 cm

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar, ditemukan bahwa penderita meninggal karena benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ah. Alfatih Wiyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa terkait dengan perkara kelalaian yang dihadapi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan mandor dalam bisnis tebu;
 - Bahwa sebagai mandor Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab memberi jasa kerja kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekira jam 17.30 Wib Di Jalan Raya Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang yang melibatkan Kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: AG-9688-UW dimana Terdakwa adalah pengemudinya;
 - Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW bermuatan tebu dari sawah yang terletak di Ds. Tanggungan Kec. Gudo Kab. Jombang yang hendak terdakwa kirim ke Pabrik Gula Lestari Patianrowo, Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses muat tebu yang pertama dimulai pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 10.00 wib dan selesai sekira jam 11.30 wib, saat proses muat tebu kedua hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 16.00 wib selesai sekira jam 17.00 wib di lahan milik Saudara NASRUN;
 - Bahwa kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: AG-9688-UW bermuatan tebu yang pertama dengan berat kurang lebih 7 ton, dan muatan tebu tersebut melebihi tinggi bak kendaraan kurang lebih 0,05 meter, sedangkan untuk muat kedua Saksi tidak tau karena posisi Saksi dirumah, namun perkiraan Saksi muat kedua dengan berat kurang 6 ton;
 - Bahwa pada saat mengendarai truk yang digunakan untuk mengangkut tebu tersebut, terdakwa bersama 9 (sembilan) orang teman terdakwa yaitu JUWARI yang duduk di dalam kabin sebelah terdakwa, kemudian SUNTARI, SUPINGI, SUWARNO, SUYANTO, RIBUT, ABDUL, SUWOTO dan TUMIDI duduk di bak belakang di atas tebu dan kendaraan tersebut tidak dilengkapi pengaman untuk penumpang;
 - Bahwa ketika terdakwa melintasi simpang tiga jalan raya Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang terdakwa melewati jalan yang kondisinya miring sehingga terdakwa tidak dapat menguasai kendaraan yang terdakwa kemudikan yang mengakibatkan Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW yang terdakwa kemudikan hilang keseimbangan dan terguling kekiri, akibat kelalaian terdakwa tersebut SUNTARI, SUPINGI, SUWARNO, SUYANTO, RIBUT, ABDUL, SUWOTO dan TUMIDI yang sebelumnya duduk di atas bak terbuka jatuh kekiri, masuk kedalam sungai dan tertimpa tumpukan tebu yang berada di selatan jalan;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian dan korban sudah mendapatkan santunan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Supingi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara kelalaian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi memiliki hubungan keluarga dengan korban kecelakaan yaitu alm. RIBUT WAHONO sebagai keponakan, dan alm. SUWOTO sebagai kakak ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di atas muatan tebu pada kendaraan Mitsubishi No.Pol.: AG-9688-UW tepatnya nomor 2 dari depan sebelah kanan bersama sdr. SUYANTO, sdr. SUNTARI, sdr. SUWARNO, di belakang Saksi ada 4 orang yaitu alm. RIBUT WAHONO, alm. SUWOTO, alm. TUMIDI, alm. ABDUL;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi truk Mitsubishi No.Pol.: AG-9688-UW tau bahwa muatan melebihi bak, dan tindakannya diam saja tidak ada komentar apapun;
- Bahwa Biasanya selesai muat ada yang menjemput berhubung waktu itu sudah petang dan dari pada menunggu penjemput kemalaman sehingga Saksi dan rekan pekerja / kuli mempunyai inisiatif sendiri untuk bareng kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW yang bermuatan tebu dengan cara duduk diatas muatan;
- Bahwa semula Saksi dan 8 orang pekerja / kuli selesai muat tebu di Ds. Godong Kec. Gudo pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 17.15 wib, saat itu 8 orang pekerja / kuli ada yang duduk diatas kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : muatan AG-9688-UW sedangkan 1 orang pekerja / kuli duduk di samping sopir, kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW berjalan dari arah timur ke barat saat melintas di jalan raya Ds. Sembung Kec. Perak Kab. Jombang Kendaraan Truk yang Saksi tumpangi bergoyang ke kiri sedikit kemudian kendaraan posisi miring saat itu Saksi panik sehingga Saksi tetap diatas muatan tidak bergerak lalu Saksi tau bahwa kendaraan tersebut terguling ke kiri dan muatan tebu masuk ke sungai kemudian ssetelah Kendaraan truk tersebut terguling dan muatan tebu masuk sungai saat itu Saksi sedikit tertimbun tebu, kemudian Saksi melihat rekan kerja Saksi hanya ada lima kemudian Saksi berfikiran bahwa ada rekan kerja Saksi masih ada 4 orang yang tertimpa muatan tebu tersebut, lalu Saksi berusaha menepikan muatan tebu tersebut dengan tujuan menyelamatkan 4 orang rekan kerja Saksi dan dibantu oleh warga sekitar, untuk korban yang mengalami luka-luka ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri, SUWARNO, JUWARI di rawat di Puskesmas Perak, 2 orang tidak mengalami luka yaitu sdr. SUNTARI, SUYANTO, sedangkan 4 orang meninggal dunia di tempat kejadian yaitu sdr. Alm. RIBUT WAHONO, sdr. SUWOTO, sdr. TUMIDI, sdr ABDUL
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. Suntari, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara kelalaian yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa Saksi bekerja sebagai penebang tebu dan Terdakwa bekerja sebagai pengemudi truk tebu;
- Bawa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan truk Mitsubishi Nopol AG9688-UW muatan tebu berjalan dari arah timur ke barat melintasi Rel Kereta api sembung dengan kecepatan Saksi tidak tahu yang jelas sangat lambat;
- Bawa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan truk Mitsubishi Nopol AG9688-UW muatan tebu melintasi jalan raya simpang tiga Dsn. Piyak Ds. sembung kec.perak kab.Jombang posisi Saksi duduk di atas bak truk muatan tebu di bagian depan sebelah kiri bersama PAK SUYANTO (sebelah kanan depan),SUWARNO (baris ke 2 kiri), SUPINGI (baris ke 2 kanan), kemudian berjejer ke belakang, RIBUT WOHONO Alm, PAK WOTO alm, ABDUL alm, TUMIDI alm, dan PAK JUWARI di dalam kabin sebelah kiri Sopir;
- Bawa Saksi sedang duduk di atas tebu di sebelah kanan depan tiba tiba Truk muatan tebu Nopol AG-9688-UW miring dan saat akan terguling Saksi melompat ke kiri atau ke sungai sedangkan PAK SUNTARI yang duduk di sebelah kiri Saksi melompat ke depan, sedangkan PAK SUWARNO jatuh ke sungai tapi selamat, SUPINGI jatuh ke sungai tapi selamat, sedangkan RIBUT WAHONO, PAK WOTO, ABDUL, TUMIDI jatuh ke sungai tertimbun tebu, sedangkan PAK JUWARI di dalam kabin truk;
- Bawa kondisi jalan pertigaaan pertemuan dari jalan kecil ke jalan utama, beraspal halus, posisi jalan miring, jalan yang lebih tinggi jalan raya utama, kondisi lalu lintas dari arah barat ramai dominasi Truk dan mobil pribadi, sedangkan dari arah timur sepi ada relawan penyebrang jalan di pertigaaan, cuaca cerah, masih terang menjelang magrib;
- Bawa pada saat pejalanan dari perkebunan tebu sampai lokasi terjadinya kecelakaan Saksi tidak melihat Sopir mengemudi dengan cara ugal ugalan atau zig zag, sopir mengemudi dengan cara santai dan pelan;
- Bawa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi akhir Truk Mitsubishi muatan tebu Nopol AG-9688-UW di pinggir jalan sebelah selatan, terguling ke kiri ban kanan depan dan belakang berada di atas menghadap ke barat, muatan tebu jatuh ke sungai menimpa 5 (lima) orang, 4 (empat) meninggal dunia, 1 (satu) selamat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi akhir pengemudi Truk Mitsubishi muatan tebu Nopol AG-9688-UW berada didalam kemudi kemudian langsung keluar ikut membantu mencari penumpang yang tertimbun tebu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena kelalaian berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bawa terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 17.30 Wib di jalan raya Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab.Jombang kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG9688-UW yang Terdakwa kendarai;
- Bawa pada saat Terdakwa mengemudikan endaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW, Terdakwa tidak memiliki SIM, dilengkapi STNK yang masih berlaku namun pajak kendaraan masa berlaku sudah habis, dilengkapi buku uji Kir namun masa berlaku sudah habis;
- Bawa pada saat mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AGtidak dalam pengaruh minuman beralkohol 9688-UW kondisi Terdakwa baik dan sehat, tidak mengantuk, tidak lelah atau tidak melakukan aktifitas lain;
- Bawa Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW bermuatan tebu dari sawah Ds. Tanggungan Kec. Gudo Kab. Jombang hendak Terdakwa kirim ke Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk, pada saat itu Terdakwa bersama 9 orang teman Terdakwa, yaitu 1. JUWARI duduk di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang lain yaitu 2.SUNTARI, 3. SUPINGI, 4. SUWARNO, 5. SUYANTO, 6. RIBUT, 7. ABDUL, 8 SUWOTO dan 9. TUMIDI duduk di bak belakang atau di atas tebu, pada saat itu kendaraan Truck Mitsubishi Nopol AG-9688-UW berjalan dari arah timur kebarat kecepatan kurang lebih 30km/jam dari Ds. Tanggungan menuju Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk sesampai di simpang tiga jalan raya jalan raya Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab.Jombang melewati jalan yang kondisinya ring sehingga Terdakwa hilang keseimbangan kemudian kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling kekiri,dan 8 orang penumpang yang duduk di atas muatan masuk kesungai yang berada di selatan jalan, dan 4 orang penumpang tertimpa muatan tebu setelah di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evakuasi ternyata 4 orang penumpang tersebut meninggal dunia. selama kurang lebih 15 menit tebu jatuh ke kiri;

- Bawa penyebab kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling kekiri adalah karena kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW melebihi muatan tebu dengan kondisi bermuatan tebu dengan berat kurang lebih 7 ton yang merupakan muatan normal kendaraan tebu, dan muatan tebu tersebut melebihi tinggi bak kendaraan kurang lebih 0,70 meter;
- Bawa muatan tebu melebihi ukuran tinggi bak kendaraan atas saran majikan Terdakwa yaitu Saksi ALFATE WIYONO dan atas kemauan Terdakwa sendiri serta pekerja / kuli, karena kalau muatan Terdakwa normal hasil atau ongkos Terdakwa maupun pekerja / kuli kurang maksimal. peruntukan Kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: AG 9688U W;
- Bawa Terdakwa mengetahui penumpang duduk di atas muatan tidak diperbolehkan namun pada saat itu kondisinya Terdakwa berusaha mencari kendaraan untuk menjemput pekerja / kuli, karena kondisi darurat sehingga pekerja / kuli Terdakwa ajak untuk bareng dengan menggunakan Kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: AG-9688-UW yang bermutan tebu;
- Bawa tindakan Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan adalah mengurangi kecepatan, kemudian melewati jalan yang paling aman menurut Terdakwa, namun pada saat melewati Tkp kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan miring dan posisi muatan tebu yang melebihi ukuran tinggi bak kendaraan sehingga Terdakwa hilang keseimbangan kemudian kendaraan jatuh terguling kekiri;
- Bawa posisi akhir kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling ditepi jalan sebelah kiri, bodi samping kiri berada di bawah dan bodi kanan berada diatas, sedangkan 8 orang penumpang yang diatas muatan tebu jatuh masuk kesuangai yang ada diselatan jalan, diantaranya 4 orang penumpang tertimpa tebu selama kurang lebih 15 menit kemudian meninggal dunia di Tkp kecelakaan lalu lintas, 2 orang penumpang mengalami luka ringan lecet penumpang lainnya selamat tidak mengalami luka, Terdakwa dan 3 orang 1 luka lecet;
- Bawa Terdakwa telah memberikan santunan ke keluarga korban kecelakaan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW beserta STNK;
- 1 (satu) lembar KTP an. DAFIQ AFU'AD KHABIBUDIN;
- 1 (satu) lembar buku KIR Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW;
- 1 (satu) lembar kartu KIR Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW bermuatan tebu dari sawah Ds. Tanggungan Kec. Gudo Kab. Jombang hendak Terdakwa kirim ke Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk, pada saat itu Terdakwa bersama 9 orang teman Terdakwa, yaitu 1. JUWARI duduk di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang lain yaitu 2.SUNTARI, 3. SUPINGI, 4. SUWARNO, 5. SUYANTO, 6. RIBUT, 7. ABDUL, 8 SUWOTO dan 9. TUMIDI duduk di bak belakang atau di atas tebu, pada saat itu kendaraan Truck Mitsubishi Nopol AG-9688-UW berjalan dari arah timur kebarat kecepatan kurang lebih 30km/jam dari Ds. Tanggungan menuju Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk sesampai di simpang tiga jalan raya jalan raya Dsn. Piay Ds. Sembung Kec. Perak Kab.Jombang melewati jalan yang kondisinya ring sehingga Terdakwa hilang keseimbangan kemudian kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling kekiri,dan 8 orang penumpang yang duduk di atas muatan masuk kesungai yang berada di selatan jalan, dan 4 orang penumpang tertimpa muatan tebu setelah di evakuasi ternyata 4 orang penumpang tersebut meninggal dunia. selama kurang lebih 15 menit tebu jatuh ke kiri;
- Bawa benar penyebab kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling kekiri adalah karena kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW melebihi muatan tebu dengan kondisi bermuatan tebu dengan berat kurang lebih 7 ton yang merupakan muatan normal kendaraan tebu, dan muatan tebu tersebut melebihi tinggi bak kendaraan kurang lebih 0,70 meter;
- Bawa benar muatan tebu melebihi ukuran tinggi bak kendaraan atas saran majikan Terdakwa yaitu Saksi ALFATE WIYONO dan atas kemauan Terdakwa sendiri serta pekerja / kuli, karena kalau muatan Terdakwa normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil atau ongkos Terdakwa maupun pekerja / kuli kurang maksimal. peruntukan Kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: AG 9688U W;

- Bawa benar Terdakwa mengetahui penumpang duduk di atas muatan tidak diperbolehkan namun pada saat itu kondisinya Terdakwa berusaha mencari kendaraan untuk menjemput pekerja / kuli, karena kondisi darurat sehingga pekerja / kuli Terdakwa ajak untuk bareng dengan menggunakan Kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: AG-9688-UW yang bermutan tebu;
- Bawa benar tindakan Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan adalah mengurangi kecepatan, kemudian melewati jalan yang paling aman menurut Terdakwa, namun pada saat melewati Tkp kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi jalan miring dan posisi muatan tebu yang melebihi ukuran tinggi bak kendaraan sehingga Terdakwa hilang keseimbangan kemudian kendaraan jatuh terguling kekiri;
- Bawa benar posisi akhir kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling ditepi jalan sebelah kiri, bodi samping kiri berada di bawah dan bodi kanan berada diatas, sedangkan 8 orang penumpang yang diatas muatan tebu jatuh masuk kesuangai yang ada diselatan jalan, diantaranya 4 orang penumpang tertimpa tebu selama kurang lebih 15 menit kemudian meninggal dunia di Tkp kecelakaan lalu lintas, 2 orang penumpang mengalami luka ringan lecet penumpang lainnya selamat tidak mengalami luka, Terdakwa dan 3 orang 1 luka lecet;
- Bawa benar Terdakwa telah memberikan santunan ke keluarga korban kecelakaan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing korban;
- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban TUMIDI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenayah Nomor 375/3237/415.47 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan : adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bisa ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas bisa menyebabkan kematian;
- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban RIBUT meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenayah Nomor 375/3269/415.47 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PNJbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia), kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;

- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban SUWOTO meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenash Nomor 375/3271/415.47 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia), kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;
- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban ABDUL meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenash Nomor 375/3269/415.47 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia), kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa DAFIQ AFU'AD KHABIBUDIN Bin USMAN KARIM diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor*;

Menimbang, bahwa secara doktrinal, untuk adanya suatu kelalaian harus dipenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, adanya akibat yang terjadi karena tidak adanya kehati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama diatas hakikatnya ditujukan pada kelalaian terhadap "perbuatannya" bukan terhadap "akibatnya", kelalaian ini biasanya terjadi pada jenis tindak pidana formil yaitu jenis tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada aspek "perbuatan", sedangkan pada syarat kedua hakikatnya ditujukan pada kelalaian terhadap "akibatnya" bukan terhadap "perbuatannya", kelalaian ini biasanya terjadi pada jenis tindak pidana Materil yaitu jenis tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada aspek "akibat";

Menimbang, bahwa "kendaraan bermotor" diartikan sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sebagaimana dalam pasal 1 angka 8 UU No. 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni

- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW bermuatan tebu dari sawah Ds. Tanggungan Kec. Gudo Kab. Jombang hendak Terdakwa kirim ke Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk, pada saat itu Terdakwa bersama 9 orang teman Terdakwa, yaitu 1. JUWARI duduk di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu 2.SUNTARI, 3. SUPINGI, 4. SUWARNO, 5. SUYANTO, 6. RIBUT, 7. ABDUL, 8 SUWOTO dan 9. TUMIDI duduk di bak belakang atau di atas tebu, pada saat itu kendaraan Truck Mitsubishi Nopol AG-9688-UW berjalan dari arah timur kebarat kecepatan kurang lebih 30km/jam dari Ds. Tanggungan menuju Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk sesampai di simpang tiga jalan raya jalan raya Dsn. Piyak Ds. Sembung Kec. Perak Kab.Jombang melewati jalan yang kondisinya miring sehingga Terdakwa hilang keseimbangan kemudian kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling kekiri, dan 8 orang penumpang yang duduk di atas muatan masuk kesungai yang berada di selatan jalan, dan 4 orang penumpang tertimpa muatan tebu setelah di evakuasi ternyata 4 orang penumpang tersebut meninggal dunia. selama kurang lebih 15 menit tebu jatuh ke kiri;

- Bawa benar penyebab kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling kekiri adalah karena kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW melebihi muatan tebu dengan kondisi bermuatan tebu dengan berat kurang lebih 7 ton yang merupakan muatan normal kendaraan tebu, dan muatan tebu tersebut melebihi tinggi bak kendaraan kurang lebih 0,70 meter;
- Bawa benar muatan tebu melebihi ukuran tinggi bak kendaraan atas saran majikan Terdakwa yaitu Saksi ALFATE WIYONO dan atas kemauan Terdakwa sendiri serta pekerja / kuli, karena kalau muatan Terdakwa normal hasil atau ongkos Terdakwa maupun pekerja / kuli kurang maksimal, peruntukan Kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: AG 9688U W;
- Bawa benar Terdakwa mengetahui penumpang duduk di atas muatan tidak diperbolehkan namun pada saat itu kondisinya Terdakwa berusaha mencari kendaraan untuk menjemput pekerja / kuli, karena kondisi darurat sehingga pekerja / kuli Terdakwa ajak untuk bareng dengan menggunakan Kendaraan Truk Mitsubishi No.Pol.: AG-9688-UW yang bermuatan tebu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang membiarkan penumpang naik di muatan truk yang melebihi kapasitas dan pengabaian atas tidak diperbolehkannya penumpang naik di atas muatan kendaraan yang berakibat pada tidak dapat dikendalikannya kendaraan saat berada di jalan miring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur *Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "kecelakaan lalu lintas" diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 229 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 229 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa posisi akhir kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : AG-9688-UW jatuh terguling ditepi jalan sebelah kiri, bodi samping kiri berada di bawah dan bodi kanan berada diatas, sedangkan 8 orang penumpang yang diatas muatan tebu jatuh masuk kesuangai yang ada diselatan jalan, diantaranya 4 orang penumpang tertimpa tebu selama kurang lebih 15 menit kemudian meninggal dunia di Tkp kecelakaan lalu lintas, 2 orang penumpang mengalami luka ringan lecet penumpang lainnya selamat tidak mengalami luka, Terdakwa dan 3 orang 1 luka lecet;

Menimbang, bahwa korban meninggal dari kecelakaan tersebut yaitu:

- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban TUMIDI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenash Nomor 375/3237/415.47 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan : adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bisa ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia), kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;
- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban RIBUT meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenash Nomor 375/3269/415.47 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia), kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;

- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban SUWOTO meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenayah Nomor 375/3271/415.47 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia), kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;
- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut korban ABDUL meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenayah Nomor 375/3269/415.47 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulan didapatkan adanya pelebaran pembuluh darah pada selaput mata kanan dan kir, disertai dengan warna bibir yang gelap kebiruan, adapun penyebab pasti kematian belum bias ditentukan, karena tidak dilakukan otopsi, namun kelainan tersebut di atas dijumpai pada kasus mati lemas (asfikisia), kesimpulan kelainan tersebut diatas bisa menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungakan dengan teori tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW beserta STNK;
- 1 (satu) lembar KTP an. DAFIQ AFU'AD KHABIBUDIN;
- 1 (satu) lembar buku KIR Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW;
- 1 (satu) lembar kartu KIR Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW;
- 1 (satu) lembar SIM B I Nomor : 153-8008-000163 an. AGUS SUPRIANTO;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa saat terjadinya kecelakaan, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhankan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DAFIQ AFU'AD KHABIBUDIN Bin USMAN KARIM, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhan pidana kepada

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**

3. Menetapkan masa

penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW beserta STNK;
- 1 (satu) lembar KTP an. DAFIQ AFU'AD KHABIBUDIN;
- 1 (satu) lembar buku KIR Truck Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW;
- 1 (satu) lembar kartu KIR Mitsubishi dengan nomor polisi AG-9688-UW;
- 1 (satu) lembar SIM B I Nomor : 153-8008-000163 an. AGUS SUPRIANTO;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada

Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa , tanggal 25 Oktober 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)